



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDINI NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-501/PK/2019 30 Oktober 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD
Kemendagri No.973/5358/Keuda Tanggal 7 Oktober 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/5358/Keuda tanggal 7 Oktober 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap kami telah melakukan telaahan terhadap 6 (enam) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. 6 (enam) raperda dimaksud masih memerlukan beberapa penyempurnaan kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut, yaitu:
 - a. Terdapat perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - i. Pengenaan barang keluar/masuk dan penumpang kapal Pelni pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - ii. Golf, pasar seni dan tempat wisata pada Pajak Hiburan;
 - iii. Pendaftaran pasien, biaya administrasi dan jasa petugas administrasi pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - iv. Biaya administrasi, kartu pengawasan izin trayek dan surat izin usaha angkutan umum pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - v. Sewa pasar dan pertokoan, pengujian di laboratorium dan pemakaian ambulan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - vi. Pelayanan pemeriksaan hewan pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - vii. Pengujian pada taksi pada Retribusi Izin Trayek;
 - viii. Izin Usaha kolam pemancingan pada Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - b. Tarif retribusi harus ditetapkan dalam rupiah dan dicantumkan secara jelas dalam perda;
 - c. Pengecualian objek Pajak Parkir agar dicantumkan secara jelas dalam perda;
 - d. Pengenaan pajak hotel untuk pembayaran/nilai voucher pada saat terjadinya transaksi;
 - e. Besaran harga patokan/standar mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (bupati/walikota) dengan berpedoman pada peraturan gubernur mengenai harga patokan/standar MBLB;
 - f. Besaran nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (bupati/walikota) dengan berpedoman pada peraturan gubernur mengenai NPAT dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah;
 - g. Menambahkan pasal yang mengatur terkait pendaftaran objek pajak dan penggunaan jenis dokumen perpajakan;
 - h. Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dituntut setelah melampaui 5 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan;
 - i. Menambahkan pasal yang mengatur parkir harian dan parkir berlangganan pada retribusi tempat khusus parkir;
 - j. Tingkat...

- j. Tingkat penggunaan jasa untuk pengenaan retribusi adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu;
 - k. Retribusi pelayanan persampahan diukur dari frekuensi layanan dan/atau volume sampah;
 - l. Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu dicantumkan dalam perda dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional dalam penentuan besaran belanja langsung berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah;
 - m. Tarif wisatawan mancanegara pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat dibedakan dengan tarif wisatawan domestik sepanjang pelayanan/fasilitas yang diberikan juga berbeda;
 - n. Retribusi Izin Trayek dapat dipungut sesuai masa berlakunya izin atau dipungut sesuai dengan masa retribusi yang ditentukan;
 - o. Denda akibat sanksi administrasi dan sanksi pidana merupakan penerimaan negara;
 - p. Pengenaan sewa atau retribusi atas pemakaian rumah dinas dapat ditetapkan sepanjang pemakaian rumah dinas tersebut bukan karena fasilitas atau jabatan tertentu;
 - q. Rumah negara yang dapat disewabelikan adalah rumah negara golongan III yang merupakan aset daerah.
2. Hasil penelaahan terhadap 6 (enam) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai Informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Pendapatan dan
Kapasitas Keuangan Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan :
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Biak Numfor	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	√	Selesai
2	Kab. Jayawijaya	Pajak Daerah	-	√	Selesai
3	Kab. Jayawijaya	Retribusi Daerah	-	√	Selesai
4	Kota Bima	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-	√	Selesai
5	Kota Bima	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
6	Kota Bima	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai